

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah perusahaan di Indonesia, tidak hanya perusahaan milik warga pribumi saja akan tetapi banyak perusahaan asing yang bekerja sama membangun bisnisnya di Indonesia (Fachrina *et al.*, 2019).

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Perhitungan jumlah pajak berdasarkan laba bersih sebelum pajak, kemudian dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Disisi lain, perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi pendapatan atau laba perusahaan tersebut, sehingga perusahaan berupaya untuk meminimalkan biaya pajak dengan melakukan perencanaan pajak melalui agresivitas pajak (Handayani *et al.*, 2023).

Agresivitas pajak adalah tindakan perencanaan pajak yang dilakukan suatu perusahaan baik dilakukan secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*) dalam menurunkan laba kena pajak. Suatu perusahaan dapat dikatakan melakukan agresivitas pajak apabila perusahaan mengurangi beban pajak secara agresif, perusahaan dianggap lebih agresif seiring dengan jumlah celah yang digunakan

untuk menghindari pajak (Amalia, 2021). Agresivitas pajak dapat mencakup berbagai praktik, dengan menggunakan struktur perusahaan yang kompleks seperti manajemen laba. Tujuan dari agresivitas pajak yaitu untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar perusahaan, namun tindakan ini dianggap tidak etis karena mengabaikan tanggung jawab sosial perusahaan dilansir dari (*Online Pajak*, 2019).

Fenomena terkait dengan agresivitas pajak terjadi di perusahaan tambang PT Adaro Energi Tbk yang diduga melakukan penghindaran pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menangani penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energi Tbk dengan skema melalui *Transfer Pricing* oleh anak perusahaannya yang berlokasi di Singapura sejak tahun 2009 hingga 2017. *Transfer Pricing* adalah harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota divisi dalam sebuah perusahaan multinasional, dimana hal tersebut dapat menyimpang dari harga pasar. Laporan keuangan dari *Global Witness* menunjukkan total komisi penjualan yang diterima *Coaltrade Service International* dengan pajak rendah di Singapura meningkat rata-rata setiap tahun dari USD 4 juta menjadi USD 55 juta sejak 2009 hingga 2017. Anak perusahaan PT Adaro Energy Indonesia menjual lebih dari 70% batubara ke perusahaan induk, hal ini dilakukan untuk menghindari pengenaan pajak di Indonesia. Diketahui bahwa perusahaan tersebut hanya membayar pajak sebesar USD 125 juta, dalam rupiah sekitar Rp 1,75 triliun, dimana jumlah tersebut lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan. Selain itu, adanya kemungkinan bahwa PT Adaro mengurangi tagihan pajak Indonesia dan jumlah uang yang tersedia diberikan kepada pemerintah Indonesia untuk layanan publik penting sebesar hampir USD 14 juta per tahun (Tirto.id, 2019).

Fenomena terkait lainnya dilansir dari katadata.co.id, bahwa adanya penurunan yang signifikan dalam penerimaan pajak dari berbagai industri di sepanjang tahun 2020, sektor pertambangan merupakan penurunan terbesar secara tahunan. Dari target produksi batubara sejumlah 485 juta ton, sekitar 271 ton atau 55% bersumber dari 8 perusahaan batubara berskala besar diantaranya Bukit Asam, Golden Energy, Bumi Resources, Berau Coal, Adaro Indonesia, Indo Tambang Raya Megah, Indika Energy, dan Baramulti Sukses Sarana. Meskipun industri batubara menghasilkan nilai ekonomi yang sangat tinggi tetapi kontribusi pajaknya sangat kecil. Dikutip dari data kementerian keuangan, tax ratio dari sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) minus 43,7% pada tahun 2020. Rendahnya nilai tax ratio tersebut dikaitkan dengan agresivitas pajak yang ditunjukkan oleh perusahaan pertambangan batubara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan kasus penyuapan pajak, diduga memberikan uang kepada pejabat direktorat untuk menurunkan biaya pajak perusahaannya.

Likuiditas suatu perusahaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam agresivitas pajak, rasio likuiditas diperlukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan sebagai indikator kesehatan keuangan perusahaan. Semakin tinggi rasio likuiditas maka dapat dinyatakan keadaan finansial perusahaan semakin sehat dan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya, hal tersebut membuktikan posisi keuangan perusahaan baik sehingga mudah menjual asetnya bila diperlukan (Ihsan *et al.*, 2023). Perusahaan dengan likuiditas tinggi cenderung untuk mengalokasikan laba periode berjalan ke periode selanjutnya untuk mengurangi beban pajak yang lebih

tinggi. Terdapat korelasi positif antara tingkat rasio likuiditas dengan agresivitas pajak. Dengan kata lain, semakin besar rasio likuiditas perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk bertindak agresif dalam perencanaan pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Purba *et al.*, (2022) menyatakan bahwa likuiditas terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan penelitian dari Matanari (2022) menyatakan likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor kedua adalah *leverage*. Menurut Kasmir (2019) *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva suatu perusahaan didanai dengan hutang, hal ini menunjukkan berapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan total aktiva yang dimilikinya. *Leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Artinya semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan yang tentunya menunjukkan penggunaan hutang yang tinggi, maka semakin besar peluang perusahaan untuk melakukan tindakan agresif dalam perencanaan pajak. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi mengandalkan hutang untuk membiayai operasionalnya dan tentunya memiliki beban bunga yang tinggi. Hal tersebut dapat mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga dapat mengurangi beban pajak dalam satu periode berjalan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Teruna *et al.*, (2022) *leverage* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan penelitian Sembiring *et al.*, (2022) *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Faktor ketiga adalah Manajemen Laba. Manajemen laba terbagi dua yaitu menaikkan laba (*income increasing*) dan menurunkan laba (*income decreasing*).

Perusahaan lebih cenderung melakukan tindakan menurunkan laba (*income decreasing*) dalam melakukan agresivitas pajak (Salsabil *et al.*, 2023). Manajemen laba merupakan kegiatan penyusunan laporan keuangan eksternal yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau perusahaan. Motivasi utama manajer untuk melakukan manajemen laba yaitu untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan menambah biaya atau mengurangi pendapatan, maka perusahaan dapat menghindari pengenaan beban pajak yang tinggi (Kuntadi *et al.*, 2024). Perusahaan yang selalu melakukan manajemen laba cenderung bertindak agresif dalam perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Salsabil *et al.*, (2023) manajemen laba berpengaruh positif secara parsial terhadap agresivitas pajak, penelitian ini sejalan dengan Roslita *et al.*, (2022) yang menyatakan manajemen laba yang diukur dengan *discretionary accrual* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini merujuk pada Purba *et al.*, (2022); Dipa *et al.*, (2022); Roslita *et al.*, 2022) masih terdapat perbedaan dari masing-masing hasil penelitian dan disarankan untuk melakukan pengujian kembali dengan menggunakan variabel dan sektor industri yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Maka pada penelitian ini, peneliti berminat untuk melakukan pengujian kembali dengan menggunakan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan judul **“Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Infrastruktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan identifikasi pada fenomena yang ada, maka dapat disimpulkan rumusan masalah diantaranya:

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pencapaian tujuan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pembacanya, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini terutama dalam bidang akuntansi dan perpajakan serta mampu memahami pengaruh likuiditas, *leverage* dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya perpajakan, serta memahami seperti pengaruh likuiditas, *leverage*, dan manajemen laba pada agresivitas pajak.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan ketika perusahaan ingin melakukan praktik agresivitas pajak diharapkan perusahaan dapat lebih bijak dalam kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku
3. Bagi pihak lain, sebagai bahan acuan dalam penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai praktik penghindaran pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika penulisan yang merujuk kepada Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir yang dipublikasikan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang berkaitan dengan likuiditas, *leverage*, dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak, selain itu dalam bab ini membahas rumusan masalah apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan dalam penelitian ini..

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi telaah teoritis yang menjelaskan teori yang relevan mengenai agresivitas pajak, likuiditas, *leverage*, manajemen laba dengan topik penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis yang mendasari penelitian ini..

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai jenis penelitian, jumlah populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, operasional variabel, dan skala pengukurannya, teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini mendeskripsikan mengenai perolehan hasil penelitian variabel independen (Likuiditas, *Leverage*, dan Manajemen Laba)

dan variabel dependen (Agresivitas Pajak) dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang telah didapat dari hasil pembahasan sebelumnya, keterbatasan penelitian, dan saran dalam penelitian yang telah dilakukan.

